

SUARA PENGHUNI MALIOBORO
(RESPON PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO SETELAH 10 TAHUN
PENATAAN)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

Muhammad Zulfikar Noor Khusaini
NIM 14230023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing:

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si
NIP. 19810428 200312 1 003

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-983/Un.02/DD/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : SUARA PENGHUNI MALIOBORO (RESPON PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO SETELAH 10 TAHUN PENATAAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZULFIKAR NOOR KHUSAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 14230023
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60de92c2b7cd4



Penguji II

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 60dfdabd703b6



Penguji III

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60ddfa286e8a6



Yogyakarta, 28 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 60e30bc6aee53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Zulfikar Noor Khusaini
NIM : 14230023
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Suara Penghuni Malioboro: Respon Pedagang Kaki Lima Malioboro Setelah 10 Tahun Penataan" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Zulfikar Noor Khusaini
NIM: 14230023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum.wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Zulfikar Noor Khusaini
NIM : 14230023
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : “Suara Penghuni Malioboro: Respon Pedagang Kaki Lima Malioboro Setelah 10 Tahun Penataan”

Telah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Ketua Prodi

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP.19830811 201101 2 010

Pembimbing Skripsi

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Suara Penghuni Malioboro: Respon Pedagang Kaki Lima Malioboro Setelah 10 Tahun Penataan*”. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengulas respon Pedagang Kaki Lima setelah 10 tahun penataan. Sebagai upaya mendalami topik tersebut, peneliti menjabarkan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima dan respon terhadap realisasi dari kebijakan tersebut setelah 10 tahun terbit. Selain itu penjelasan mengenai perubahan infrastruktur, fungsi kawasan, dan kondisi selama masa pandemi, menjadi pelengkap dalam memahami Pedagang Kaki Lima Malioboro.

Peneliti menggunakan teori pedagang kaki lima, ruang publik, serta konsep Al-Hadid dan Al-Mizan yang digagas oleh Jalaluddin Rakhmat untuk membantu memahami realitas dan menarasikan sudut pandang para aktor menanggapi perubahan-perubahan yang mereka alami setelah 10 tahun kebijakan penataan pedagang kaki lima. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan selama masa pandemi, sehingga pengujian terhadap kebenaran data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil dari penelitian dipaparkan secara apa adanya tanpa mencoba melakukan generalisasi untuk kasus di tempat yang berbeda.

Penelitian ini menguraikan posisi dan kepentingan Pedagang Kaki Lima kawasan Malioboro. Sebagai kawasan wisata, kehadiran Pedagang Kaki Lima menuai pro dan kontra hingga muncul berbagai kebijakan yang bertujuan melakukan penataan terhadap mereka. Salah satunya ialah Peraturan Walikota No.37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Malioboro – A.Yani. Setelah 10 tahun kebijakan tersebut terbit, mengundang beragam respon dari PKL. Terdapat aturan yang masih ditolak dan diterima meskipun dibarengi dengan berbagai pertanyaan serta rasa ketidakpuasan. Adapun kebijakan yang kerap kali tidak dipatuhi ialah ketentuan luas lapak, dan kepemilikan surat izin. Sedangkan ukur-ukuran hingga saat ini belum terlaksana. Ketidakpatuhan tersebut didasari oleh alasan pribadi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sedangkan kebijakan yang dipatuhi ialah Libur Selasa Wage dan peralatan berdagang. Selain itu, PKL memberi respon positif terhadap perubahan infrastruktur fisik yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wisatawan. Meskipun selang beberapa waktu, Malioboro menghadapi masa pandemi yang menciptakan berbagai pengaturan baru, sehingga berpengaruh besar terhadap pemasukan para pelaku usaha. Akibatnya perasaan ketidakpuasan terhadap pemerintah kembali muncul dalam diri mereka.

Kata kunci: Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Respon

MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad)¹



¹ Lifestyle, Hijab, *Ayo Jadi Manusia yang Bermanfaat untuk Manusia Lain*, [https://kumparan.com/hijab-lifestyle/ayojadi-manusia-yang-bermanfaat-untuk-manusia-lain-1539881223227596883#:~:text=%E2%80%9CSebaik%2Dbaik%20manusia%20adalah%20yang,Jami%20no%3A3289\).&text=Karena%20sesungguhnya%20ketika%20kita%20berbuat,manfaatnya%20akan%20kembali%20kepada%20kita%20](https://kumparan.com/hijab-lifestyle/ayojadi-manusia-yang-bermanfaat-untuk-manusia-lain-1539881223227596883#:~:text=%E2%80%9CSebaik%2Dbaik%20manusia%20adalah%20yang,Jami%20no%3A3289).&text=Karena%20sesungguhnya%20ketika%20kita%20berbuat,manfaatnya%20akan%20kembali%20kepada%20kita%20) diakses tanggal 1 Mei 2021

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga besar, terkhusus orang tua, kakak dan adik yang menjadi pengingat serta penyemangat dalam proses penyusunan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Di penghujung jatah menempuh studi, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari kelemahan dan kekurangan yang akan mudah ditemukan dalam ide hingga sistematika penulisan pada skripsi ini. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan keinginan penulis untuk menundukkan kepala, memberi hormat, dan menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang berkontribusi besar dari awal menyusun gagasan hingga penulisan kesimpulan pada skripsi ini.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang selalu mengajari dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-ibu dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yang telah banyak membagikan ilmu, pengalaman, dan petuah-petuah untuk mejadi pribadi yang bermanfaat.
6. Seluruh masyarakat khususnya informan yang meluangkan waktu ditengah kesibukan, demi membantu penulis menyelesaikan tugas akhir.
7. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberi dukungan moral dan moril proses penyusunan skripsi ini.

8. Ustadz Abdurrahman Al Mukramy, sosok Guru yang tak pernah bosan mengajarkan perihal keimanan, hakikat hidup, dan makna menjadi manusia.
9. Mulya, teman yang meluangkan banyak waktu untuk berdiskusi dan berkontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini, serta Azizah, Ayu dan teman-teman Sulawesi yang selalu menanyakan progress, sehingga menjadi pengingat untuk menyelesaikan studi.

Penulis menyadari, skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Penulis,

Muhammad Zulfikar Noor Khusaini
NIM. 14230023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEALIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Kajian Teori.....	12
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: GAMBARAN UMUM	
A. Kawasan Malioboro.....	23

B. Aktor-aktor di Malioboro.....	27
C. Riwayat Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro	34

**BAB III: MALIOBORO, RESPON TERHADAP KEBIJAKAN PENATAN
TAHUN 2010, DAN REALISASINYA**

A. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Malioboro	36
B. Tanggapan Terhadap Kebijakan Penataan dan Realisasinya	38
C. Malioboro di Masa Pandemi.....	53
D. Perubahan Infrastruktur Kawasan Malioboro.....	57
E. Malioboro Sebagai Ruang Publik	60

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah PKL Berdasarkan Paguyuban, Jenis Dagangan, dan Lokasi Berdagang	30
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Kawasan Malioboro	23
Gambar 2: Suasana Malam Titik 0 Km.....	33
Gambar 3: Jalur ke Pintu Masuk Pertokoan.....	41
Gambar 4: Posisi Lapak PKL di Malioboro.....	43
Gambar 5: Perbandingan Hari Biasa dan Selasa Wage	47
Gambar 6: Suasana Selasa Wage Pada Malam Hari.....	49
Gambar 7: Fasilitas Tempat Cuci Tangan di Malioboro.....	54
Gambar 8: Malioboro Masa Pandemi Covid-19	55
Gambar 9: Perbandingan Bangunan Fisik Malioboro.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “*Suara Penghuni Malioboro: Respon Pedagang Kaki Lima Malioboro Setelah 10 Tahun Penataan*”. Sebagai upaya untuk menghindari munculnya kekeliruan khususnya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka peneliti merasa perlu menjabarkan beberapa istilah yang digunakan sebagai judul penelitian. Adapun beberapa istilah tersebut diantaranya:

1. Suara Penghuni Malioboro

Kata suara mengacu kepada KBBI mengandung arti bunyi yang di keluarkan oleh mulut manusia². Penggunaan kata suara pada penelitian ini menunjukkan kecenderungan peneliti untuk menelaah kata-kata atau tanggapan masyarakat terhadap isu yang dikaji. Kemudian kata suara akan terdengar ambigu apabila hanya berdiri sendiri, sehingga membutuhkan kata lain yang dapat mewakili maksud peneliti. Oleh karena itu, kata suara dibarengi dengan dua kata lain, yaitu Penghuni Malioboro. Penghuni mengandung makna orang yang mendiami suatu tempat³. Pada penelitian ini penghuni yang dimaksud ialah para Pedagang Kaki Lima sebagai sasaran kebijakan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perwakilan pemerintah di Malioboro. Adapun kata Malioboro menegaskan tempat yang menjadi lokasi penelitian.

Pemilihan judul “Suara Penghuni Malioboro” diharapkan mampu mencerminkan maksud peneliti yang berusaha menyajikan tanggapan atau pendapat beberapa penghuni Malioboro khususnya PKL dan Pemerintah terhadap kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/suara> diakses tanggal 28 Juni 2021.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/huni> diakses tanggal 28 Juni 2021.

2. Respon Pedagang Kaki Lima Malioboro

Pedagang kaki lima kerap kali disingkat PKL merupakan salah satu sektor informal yang memiliki kedudukan penting bagi masyarakat. Pasalnya krisis lowongan kerja yang terus menggerogoti masyarakat, menjadikan aktivitas berdagang oleh PKL sebagai payung pertahanan hidup. PKL hadir ditengah-tengah keramaian Ibu kota sebagai sektor yang menggambarkan jenis pekerjaan yang nyata serta menyerap banyak tenaga kerja. PKL menjadi alternatif mata pencaharian yang membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat⁴.

Mustafa menjelaskan ada beberapa karakteristik yang melekat pada pedagang kaki lima. *Pertama*, pedagang kaki lima biasanya beraktivitas dan menjajakan dagangan mereka dikeramaian dengan tidak jarang menggunakan fasilitas publik tanpa izin. *Kedua*, fenomena penertiban dan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat mendapat penolakan dari para PKL. *Ketiga*, mekanisme penyerapan tenaga kerja yang dilakukan cenderung longgar. *Keempat*, para PKL sebagian besar merupakan migran, adapun proses interaksi dan adaptasi mereka di kawasan baru didukung oleh masyarakat yang juga berasal dari daerah yang sama dengan mereka. *Kelima*, sebagian besar dari PKL tidak memiliki *skill* lain yang dapat digunakan untuk bekerja diluar sektor informal kota ataupun bentuk kegiatan ekonomi baru⁵.

Penggunaan kata respon mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online yang tanggapan, reaksi, dan jawaban⁶. Oleh karena itu pada penelitian ini kata respon mencerminkan maksud peneliti yang berusaha menarasikan persepsi atau respon penghuni Malioboro khususnya para PKL dan Pemerintah terhadap Peraturan Walikota No. 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro.

⁴Mustafa, Ali Achsan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal : Sejarah Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 56.

⁵*Ibid.*, hlm. 43.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/respons>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

3. Setelah 10 Tahun Penataan

Kebijakan tentang penataan pedagang kaki lima terangkum dalam Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota No.37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Kedua kebijakan tersebut telah banyak dikaji oleh para peneliti baik dari segi proses, implelementasi kebijakan, hingga kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Ahdi Fadlan Hifdillah “*Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta: Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan sektor pariwisata*”⁷ dan penelitian yang dilakukan oleh Widi Astuti “*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2010-2012*”⁸. Kedua penelitian tersebut menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan baik itu Peraturan Daerah (Perda) kemudian Peraturan Walikota (Perwal) yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada Penelitian ini kata “*Setelah 10 Tahun Penataan*” yang digunakan peneliti bertujuan untuk melihat respon atau tanggapan masyarakat setelah implementasi Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2010, tepatnya sekitar 10 tahun silam. Oleh karena itu, fokus peneliti ialah mengkaji respon masyarakat terhadap kebijakan dan implementasinya sejak tahun 2010 sampai 2020. Selain respon terhadap perwal tersebut, peneliti juga ingin memotret tanggapan masyarakat terhadap beberapa

⁷ Hifdillah, Ahdi Fadlan, *Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang Berkaitan dengan Sektor Pariwisata)*, Skripsi (Surakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010), hlm. 1.

⁸ Astuti, Widi, *Pelaksanaan Penertiban Pedagang kaki Lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), hlm. 1.

kebijakan lain yang muncul akibat kondisi tertentu, seperti pandemi covid-19 dan perubahan infrastruktur kawasan Malioboro.

Penjabaran tersebut diharapkan menjelaskan maksud dari judul “*Suara Penghuni Malioboro: Respon Pedagang Kaki Lima Malioboro Setelah 10 Tahun Penataan*”, yaitu penelitian yang berusaha menarasikan pendapat atau tanggapan penghuni Malioboro khususnya PKL setelah terbitnya Peraturan Walikota No. 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima silam. Peneliti berusaha menyajikan persepsi para pedagang kaki lima sebagai sasaran utama kebijakan tanpa bermaksud meminggirkan sudut pandang pemerintah dan pengunjung. Oleh karena itu, pendapat pemerintah dan pengunjung akan tetap memiliki tempat dalam tulisan ini sebagai upaya menarasikan kisah para pedagang kaki lima.

B. Latar Belakang Masalah

Keberadaan para pedagang kaki lima menunjukkan berbagai potret yang berbeda dari perspektif pembangunan. Ada yang beranggapan bahwa keberadaan PKL merupakan bukti nyata kegagalan pembangunan dan menempatkan mereka sebagai korban dari kelangkaan kesempatan kerja. Pandangan lain menganggap PKL sebagai wujud dari patologi sosial yang identik dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah. Hal ini kemudian menimbulkan anggapan bahwa PKL merupakan manifestasi dari konsep pengangguran tersembunyi⁹.

Meskipun pedagang kaki lima mampu mengurangi angka pengangguran, namun disisi lain, kehadiran mereka acap kali berbenturan dengan kebijakan pemerintah. Tergambar dari para PKL yang berada dipusat kota berdampingan dengan toko-toko besar, dan tak jarang menggunakan fasilitas publik sebagai lokasi menjajakan dagangan, kerap kali dihadapkan pada penertiban yang memaksa mereka meninggalkan lokasi tersebut. Mereka

⁹Mustafa, Ali Achsan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 57.

terikat dengan aturan ketat dari pemerintah setempat, mulai dari lokasi menjajakan dagangan, waktu, hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan izin berdagang¹⁰.

Potret kehidupan pedagang kaki lima salah satunya dapat diamati di kota Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Malioboro merupakan salah satu destinasi wisata utama di Yogyakarta. Bahkan beberapa orang beranggapan belum ke Jogja apabila belum mengunjungi Malioboro. Namun masalah utama ialah keberadaan PKL dalam jumlah yang sangat banyak. Keberadaan mereka dianggap dapat mengancam keberlanjutan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya Malioboro¹¹. Di lokasi tersebut setidaknya terdapat sekitar 3500 pedagang kaki lima yang terhimpun kedalam lima paguyuban, tersebar di sepanjang Jl. Malioboro¹². Paguyuban tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan tempat untuk bermusyawarah seputar tata tertib dalam berdagang, tanggung jawab dalam menjaga kebersihan tempat berdagang, dan lain sebagainya¹³.

Para PKL dalam menjajakan dagangannya berdampingan dengan toko-toko besar dengan memanfaatkan halaman toko, juga tak jarang memanfaatkan fasilitas publik seperti trotoar. Aktivitas pedagang kaki lima di satu sisi dapat menjembatani pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun masalah muncul pada persaingan tersirat dalam mendapatkan pelanggan. Menjamurnya aktifitas pedagang kaki lima di Malioboro menimbulkan kekhawatiran dari para pemilik toko. Hal tersebut tercium ketika ketua paguyuban pemilik toko melaporkan kerugian mereka akibat kehadiran para pedagang kaki lima. Para pemilik toko menganggap bahwa aktivitas PKL yang menggelar dagangan di depan toko mereka lebih dahulu merebut perhatian

¹⁰ Mustafa, Ali Achsan, *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*(Malang: INSPIRE, 2008), hlm. 32.

¹¹Soemarwoto, Otto. *Towards JogjaThe Eco Province* (Yogyakarta: Provincial Government of Yogyakarta Special Region, 2003), hlm. 36.

¹²Y, Putri Namira, "Revitalisasi Malioboro: Antara Sejarah dan Perubahan Zaman", <http://wargajogja.net/sosial/revitalisasi-malioboro-antara-sejarah-dan-perubahan-zaman.html> diakses tanggal 24 April 2019.

¹³Agustin, Dewi, *Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta NO. 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Maliobor A. Yani Perspektif Fikih Siyasa*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 40.

wisatawan. Dampaknya kemudian toko hanya menjadi tempat alternatif yang dikunjungi oleh para wisatawan¹⁴.

Hal yang menarik kemudian di tengah persaingan para aktor untuk menguatkan eksistensinya di Malioboro, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima. Kebijakan ini tentu akan problematik dikalangan para aktor, antara yang menerima dan menolak kebijakan tersebut. Penolakan terhadap kebijakan penataan terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh salah satu PKL dari koperasi Tridharma. Beliau mendatangi kantor balai kota dan menyampaikan penolakannya terhadap rencana penataan yang disampaikan oleh pemerintah¹⁵. Namun berbeda halnya dengan PKL, para pengusaha Malioboro atau pemilik toko yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) justru mendesak pemerintah untuk segera melakukan penataan ulang terhadap para PKL. Hal ini terjadi karena mereka merasa terganggu dan menganggap kehadiran PKL semakin merugikan mereka¹⁶. Dua aktor dengan kepentingan yang saling bertolak belakang tersebut tentunya akan menyulitkan pemerintah. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan cenderung memicu pro dan kontra dari masyarakat. Berangkat dari fenomena tersebut peneliti menggali lebih dalam sudut pandang pedagang kaki lima, pemerintah, dan pengunjung, serta menelusuri perubahan sosial, ekonomi, dan budaya setelah 10 tahun terbitnya Perwal No.37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima kawasan Malioboro – A.Yani.

¹⁴Kumpanan, “Pengusaha Malioboro Minta PKL untuk Pindah dari Depan Toko”, <https://kumpanan.com/tugujogja/pengusaha-malioboro-minta-pkl-untuk-pindah-dari-depan-toko-1533708503369472852>, diakses tanggal 24 April 2019.

¹⁵ Wicaksono, Pribadi, *PKL Malioboro Tolak Penataan, PEMkot Yogya: Dasarnya Apa?*, <https://bisnis.tempo.co/read/1228068/pkl-malioboro-tolak-penataan-pemkot-yogya-dasarnya-apa/full&view=ok>, diakses tanggal 5 November 2020.

¹⁶ Wicaksono, Pribadi, *Paguyuban Pemilik Toko Malioboro Desak Pemerintah Tata Ulang PKL*, <https://travel.tempo.co/read/1123381/paguyuban-pemilik-toko-malioboro-desak-pemerintah-tata-ulang-pkl>, diakses tanggal 5 November 2020.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggapan masyarakat yaitu pedagang kaki lima dan pemerintah setelah penataan?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat yaitu pedagang kaki lima dan pemerintah setelah penataan.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah gudang pengetahuan dan kepustakaan tentang problematika penataan pedagang kaki lima. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat menjadi acuan atau salah satu referensi yang mampu membantu memberikan gambaran sederhana terkait latar belakang munculnya kebijakan dan cara pemerintah melakukan kontrol terhadap orang yang melanggar kebijakan tersebut. Selain itu penelitian juga diharapkan mampu menggambarkan para aktor dan kepentingan mereka masing-masing, upaya mempertahankan eksistensi diri, dan respon mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Penelitian juga diharapkan mampu memberi manfaat secara praktis berwujud saran atau masukan yang dapat dijadikan pertimbangan para pembuat kebijakan untuk mengetahui respon masyarakat serta dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan. Adapun bagi masyarakat umum, penelitian ini sedikitnya memberi pengetahuan tentang latar belakang dan tujuan sebuah kebijakan dari pemerintah.

F. Tinjauan Pustaka

Malioboro sebagai jantung kota Yogyakarta merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dari semua kalangan, baik dari wisatawan, budayawan, pedagang, bahkan akademisi. Pertarungan sengit dalam mempertahankan eksistensi diri serta pergulatan beragam kepentingan

menjadi daya tarik khas dari wilayah tersebut. Terutama bagi para akademisi, kekayaan Malioboro akan politik, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hal yang sangat menggiurkan untuk dijabarkan. Namun menjabarkan Malioboro tidak sesederhana yang dibayangkan, cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mampu menjelaskan sebagian kecil dari fenomena yang terjadi. Berikut beberapa penelitian yang mengambil *setting* di Malioboro dengan menggunakan berbagai pendekatan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahdi Fadlan Hifdillah dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta: Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan sektor pariwisata*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah kota menerapkan kebijakan penataan pedagang kaki lima melalui pertimbangan terhadap sektor pariwisata. Selain itu penelitian Ahdi juga bertujuan untuk memaparkan kendala-kendala yang dialami, upaya untuk mengatasi masalah yang muncul, serta hasil yang dicapai dari upaya pengaturan pedagang kaki lima di Malioboro. Ahdi menganggap bahwa kegiatan PKL yang dilakukan oleh masyarakat kecil merupakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, beliau menganggap kegiatan PKL merupakan potret nyata ketimpangan ekonomi dan pendidikan di Indonesia, juga merupakan akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan untuk menampung masyarakat yang tidak memiliki alat dan kemampuan dalam melakukan produksi¹⁷. Dalam tulisannya Ahdi menganggap bahwa kegiatan PKL kerap kali menimbulkan permasalahan, terutama di Yogyakarta, keberadaan PKL dianggap masih amburadul, sehingga peran pemerintah dibutuhkan untuk melakukan pengaturan terhadap para PKL.

¹⁷Hifdillah, Ahdi Fadlan, *Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang Berkaitan dengan Sektor Pariwisata)*, Skripsi (Surakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010), hlm. 18.

Penelitian yang dilakukan di Malioboro menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Adapun penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pada tahap analisis data menggunakan metode analisis data interaktif. Kemudian pada proses pengambilan data menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, dokumentasi dan data. Pada proses pegujian keabsahan data, Ahdi menggunakan metode triangulasi data¹⁸.

Hasil penelitian menunjukkan penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah berdasarkan Perda No. 26 Tahun 2002 dilakukan dalam beberapa wujud program yaitu pembinaan, penataan, dan penertiban. Adapun upaya untuk melaksanakan berbagai program tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Pada proses penertiban menghadapi beberapa kendala, namun berhasil diatasi dengan memperhatikan 4 faktor. Pertama, dalam melakukan pengarah dan pembinaan terhadap para PKL, maka pelaksana menggunakan pendekatan persuasif serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran. Kedua, komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal perlu dijaga dengan baik untuk melancarkan program. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia dapat diatasi dengan membangun dan menjaga kekompakan serta kerjasama dari tim pelaksana dan para PKL di Malioboro¹⁹.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini Marsono tahun 2015 yang berjudul "*Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta*". Penelitian yang dilakukan oleh Nur berusaha melihat aktivitas pengaturan pedagang kaki lima dari perspektif Hukum Islam serta hukum dari jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan menggunakan fasilitas publik.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 51

¹⁹*Ibid.*, hlm. 77.

Pada penelitian tersebut Nur menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dimaksud oleh peneliti ialah dalam mengumpulkan data dari narasumber seperti PKL, pejalan kakimurni, pejalan kaki yang juga sebagai pembeli dari para PKL, dan pihak berwenang dari dinas ketertiban, terjun langsung kelapangan²⁰. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi²¹. Kemudian pada tahap analisis data, Nur mengacu pada kaidah fiqih serta menyertakan hukum positif yang dalam penelitiannya menggunakan istilah normatif dan yuridis²².

Hasil dari penelitian yang dilakukan Nur menunjukkan bahwa secara normatif aktivitas jual beli yang dilakukan oleh para PKL sah berdasarkan pertimbangan rukun dan syarat jual beli dalam Islam²³. Namun yang menjadi masalah, lokasi dalam melakukan aktivitas jual beli merupakan wilayah yang tidak diperbolehkan untuk berdagang. Oleh karena itu, aktivitas PKL tersebut dapat memicu terganggunya hak orang lain seperti pejalan kaki serta mengganggu ketertiban umum yang menjadi tujuan dibentuknya berbagai kebijakan. Fenomena tersebut menurut Nur pada dasarnya tidak membatalkan akad jual beli namun tidak sesuai dengan kaidah fiqih dan melenceng dari prinsip bermuamalat yang mengutamakan kewajiban dibanding hak²⁴.

Ketiga, penelitian pada tahun 2016 dilakukan oleh Widi Astuti yang berjudul "*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2010-2012*". Pada penelitian tersebut Astuti berusaha menjabarkan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP meliputi hal-hal yang harus dilakukan serta kendala yang dihadapi.

²⁰Marsono, Nur'aini, *Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), hlm. 14.

²¹*Ibid.*, hlm. 15.

²²*Ibid.*, hlm.18.

²³*Ibid.*, hlm. 72.

²⁴*Ibid.*, hlm. 82.

Penelitian tersebut dilakukan di Malioboro menggunakan pendekatan kualitatif dengan memposisikan satpol PP, PKL, konsumen dan masyarakat umum sebagai sumber data penelitian²⁵. Pada proses pengumpulan data Nur menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, serta penelitian kepustakaan²⁶. Upaya untuk menunjukkan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Kemudian pada tahap analisis data berkiblat pada model analisis interaktif fungsional dengan melakukan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga pada tahap penarikan kesimpulan²⁷.

Hasil penelitian Astuti menunjukkan bahwa banyak PKL yang tidak memahami perda yang berlaku. Hal ini terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pengelolaan pasar. Pada proses pelaksanaan tugas satpol PP menggunakan 3 cara yaitu preventif, penindakan, dan represif²⁸. Adapun kendala yang dialami satpol PP dalam menjalankan tugasnya melakukan penertiban bersumber dari faktor eksternal²⁹.

Beberapa penelitian tersebut membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengaturan pedagang kaki lima, kendala-kendala yang dihadapi, aktivitas pedagang kaki lima ditinjau dari hukum islam, dan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berusaha menyajikan sudut pandang dan tanggapan dari berbagai aktor terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima.

²⁵ Astuti, Widi, *Pelaksanaan Penertiban Pedagang kaki Lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 12

²⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

G. Kajian Teori

1. Pedagang Kaki Lima

Aktivitas masyarakat sebagai pedagang kaki lima atau kerap kali dikenal dengan istilah sektor informal merupakan bagian dari aktifitas yang tidak terdaftar, sehingga berada diluar kontrol pemerintah. Aktivitas ini tidak hanya merepresentasikan tenaga kerja yang tidak terserap ke sektor formal, namun mereka dapat diposisikan sebagai bagian dari tumpuan hidup masyarakat dan menggambarkan adanya peningkatan pendapatan dan kondisi ekonomi masyarakat³⁰.

Aktivitas para pedagang kaki lima cukup mudah diidentifikasi dalam ruang publik. Mereka menggunakan peralatan berupa gerobak yang mudah dibongkar pasang. Selain itu lokasi dalam menjajakan dagangan biasanya memanfaatkan fasilitas publik yang biasanya diperuntukkan untuk aktifitas lain seperti trotoar. Oleh karena itu, penggunaan gerobak akan memudahkan mereka mengangkut barang dagangan tatkala ada razia dari aparat³¹.

Hubungan sosial pedagang kaki lima bukanlah bentuk dari interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, melainkan sebuah hubungan yang terbentuk dari persinggungan peran antara masing-masing individu³². Hal ini dikarenakan besarnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah perkotaan mengarah kepada terciptanya sebuah pasar yang didalamnya terdapat penjual dan pembeli. Interaksi yang terjalin antar sesama pedagang kaki lima tidak hanya sebatas saling mengenal, namun tak jarang mereka meluangkan waktu untuk sekedar mengobrol³³. Interaksi yang terjalin antar pedagang kaki lima didasari oleh adanya unsur solidaritas dan perasaan senasib sebagai sesama masyarakat

³⁰Mustafa, Ali Achsan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal : Sejarah Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 42.

³¹*Ibid.*, hlm. 42

³²*Ibid.*, hlm. 67.

³³*Ibid.*, hlm. 69.

pinggiran. Jarak lokasi berjualan juga menjadi faktor pendukung terjalannya hubungan yang kuat antar pedagang kaki lima.

2. Ruang Publik

Teori ruang publik digunakan peneliti untuk menjabarkan berbagai definisi tentang *publik space* atau sering disebut sebagai ruang terbuka. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai persepsi masyarakat nantinya dalam memandang dan memanfaatkan ruang sesuai kepentingan mereka. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai petunjuk jalan bagi peneliti selama proses hingga akhir penelitian.

Ruang publik dapat diartikan sebagai suatu ruang yang secara bebas dan merdeka diakses oleh seluruh masyarakat. Pada ruang tersebut menampung berbagai aspirasi dan aktivitas masyarakat, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Selain itu, di ruang tersebut masyarakat bebas untuk mengembangkan sebuah wacana publik, baik yang dilakukan secara langsung melalui lisan seperti mengadakan diskusi dan juga dalam bentuk tertulis. Selain itu ruang publik pun kerap diposisikan sebagai tempat masyarakat untuk melakukan kegiatan publik dan kegiatan sampingan sehari-hari maupun berkala yang dapat mengikat sebuah komunitas³⁴.

Pada mulanya konsep ruang publik dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Konsep ruang publik yang beliau sampaikan menekankan fungsi ruang sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendiskusikan hubungan bersama dan menjadi instansi yang meliputi interaksi beragam aktivitas³⁵. Ruang ini lahir sebagai bagian dari masyarakat sipil yang didalamnya meliputi pertukaran berbagai komoditas dan kerja sosial³⁶.

³⁴ Purnamasari, Anugrah dan Luthfi Muta'ali, "Kajian Spasial Ruang Publik (*Public space*) Perkotaan untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa di Kota Makassar", *Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 2:2(2012), hlm. 30.

³⁵ Kadarsih, Ristiana, *Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia*, *Jurnal Dakwah*, vol. 9:1 (Januari-Juni, 2008), hlm. 1.

³⁶ Habermas, Jürgen, *Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007).

Pemaknaan terhadap ruang publik cukup beragam. Jika ditinjau dari segi sifat, maka ruang publik dikategorikan kedalam 2 bentuk yaitu ruang publik terbuka dan tertutup . Ruang publik terbuka atau terkadang dikenal dengan istilah ruang terbuka (*open space*) mengarah kepada tempat atau wilayah yang berada diluar ruangan. Sedangkan ruang publik tertutup dari segi tempat berada di dalam sebuah bangunan. Adapun berdasarkan proses pembentukannya, ruang publik dikelompokkan kedalam 2 bentuk yaitu ruang publik metafora (*Metaphorical Public Space*) dan ruang publik harfiah (*Literal Public Space*). Istilah metafora yang dimaksud ialah ruang publik yang tidak dinilai dari wujud dan bentuk fisik, tetapi dari fungsi dan peranan ruang tersebut untuk menjadi wadah relasi antar manusia. Sedangkan secara harfiah ruang publik dimaknai sesuai dengan bangunan fisiknya.

Namun Indonesia yang kemudian dikenal sebagai negara demokrasi, cenderung memiliki pemaknaan sendiri terhadap ruang publik. Kehadiran ruang publik masih diartikan sebatas ruang yang di dalamnya terdapat dominasi negara dan dibentuk untuk menampung berbagai pendapat dari masyarakat yang tentunya untuk kepentingan negara³⁷. Pemanfaatan ruang publik merupakan salah satu indikator untuk menilai seberapa demokratis suatu sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan ruang publik dapat difungsikan oleh pemerintah sebagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat³⁸.

Upaya dalam menilai kualitas suatu ruang publik dapat menggunakan beberapa indikator. *Pertama permeability*, yaitu suatu ruang yang mampu memberikan akses yang mudah kepada seluruh masyarakat (khususnya para penyandang disabilitas) untuk sekedar berpindah tempat (*accessible*) . *Kedua variety*, berkaitan dengan sisi

³⁷Pinem, Longgeita Milda, “Kedai Kopi: Ruang Publik Strategis Bagi Masyarakat di Tanah Karo, Sumatra Utara”, *Jurnal Sosiologi USK*, vol. 4:2 (Desember, 2013), hlm. 31.

³⁸Purnamasari, AnugrahdanLuthfiMuta’ali, “KajianSpasialRuangPublik (*Public space*) Perkotaan untukAktivitasDemonstrasiMahasiswa di Kota Makassar”,*Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 2:2(2012), hlm. 30.

keragaman dari ruang publik meliputi desain ruang, fungsi atau kegunaan ruang, hingga pemaknaan terhadap ruang tersebut. *Ketiga legibility*, berkaitan dengan kualitas dari ruang publik yang menyebabkan wilayah atau lingkungan tersebut mudah diingat dan dikenali. *Keempat Robustness*, yaitu ruang publik yang mampu memberi peluang bagi keberlangsungan beragam aktivitas dan dengan tujuan yang berbeda-beda. *Robustness* ini juga menandakan bahwa setiap ruang harus mampu beradaptasi terhadap berbagai fungsi dan kegunaan disetiap *event* mendatang. *Kelima richness*, yaitu kemauan dari ruang publik untuk memperkaya pengalaman seseorang dalam mengindra lingkungannya serta menciptakan perasaan terhibur.

Terlepas dari ragam pemaknaan tersebut, ruang publik juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi khususnya properti dapat memberi nilai positif, mendorong dan meningkatkan keberadaan aktivitas perekonomian daerah, dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjalankan bisnis. Adapun dari unsur sosial, ruang publik berkontribusi dalam mendorong terjadinya interaksi dan pertukaran budaya, mengurangi frekuensi perilaku anti sosial, mendorong budaya hidup berkomunitas, dan sebagainya.

Salah satu kawasan yang dapat dikategorikan sebagai ruang publik adalah Malioboro. Berbagai fungsi Malioboro sebagai ruang publik menjadikan kawasan tersebut diakses oleh seluruh masyarakat dengan berbagai kepentingan. Pada tahap ini setiap kebijakan pemerintah menentukan keuntungan ataupun kerugian yang akan dialami oleh setiap aktor. Sederhananya jika kebijakan tersebut menguntungkan maka akan mendapat dukungan, begitu pun sebaliknya. Namun tak dapat dipungkiri terkadang suatu kebijakan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

3. Al- Mizan dan Al-Hadid

Upaya menjelaskan peran dan otoritas pemerintah dalam melakukan penataan maupun penertiban terhadap pedagang kaki lima penulis mulai dengan meminjam konsep *Al-Mizan* (Timbangan) dan *Al-Hadid* (Besi) dari Jalaluddin Rakhmat. Beliau menjelaskan bahwa dalam menghadapi dan menyelesaikan problem sosial ataupun mendorong adanya aksi sosial, pemimpin membutuhkan *Al-Mizan* (timbangan) dan *Al-Hadid* (Besi). Adapun *Al-Mizan* diartikan sebagai argumentasi rasional yang digunakan untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Pada fase ini jika dikaitkan dengan konsep penyelesaian masalah sosial, maka terdapat upaya penyadaran yang bertujuan untuk menciptakan sebuah perubahan tertentu³⁹.

Argumentasi rasional terkadang tidak cukup kuat untuk menciptakan sebuah perubahan. Sehingga *Al-Hadid* (besi) yang juga diartikan sebagai strategi kekuasaan sangat dibutuhkan⁴⁰. Adapun strategi kekuasaan yang dijelaskan Rakhmat dapat melalui *people power* atau *military power*. Oleh karena itu, upaya pemimpin dalam melakukan perubahan sosial, aksi sosial, dan menangani masalah sosial, dapat menggunakan kekuasaannya melalui kebijakan dan UU hingga menggerakkan militer.

Penggunaan konsep *Al-Mizan* dan *Al-Hadid* dalam memandang penataan pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai proses penyadaran dan penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Penyadaran yang dilakukan dapat berupa sosialisasi fungsi ruang publik, fasilitas umum, keindahan kota, dan lain sebagainya. Namun para pedagang kaki lima (PKL) kerap kali mengabaikan himbauan tersebut. Pada tahap inilah pemerintah kemudian menggunakan kekuasaannya melalui kebijakan atau Peraturan Walikota No.37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang

³⁹Rakhmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial*, cet. 2 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 59.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 60.

Kaki Lima yang kemudian memberikan wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban.

H. Metode Penelitian

Denzim dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Herdiansyah mengemukakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif juga menjadi petunjuk jalan untuk memahami struktur, tatanan, dan pola yang terdapat dalam ruang lingkup partisipan. Selain itu penelitian kualitatif juga bertujuan untuk meleburkan penelitian dengan fenomena atau peristiwa yang dikaji, sehingga pada proses penelitian mengharuskan peneliti untuk terjun kelapangan secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar dapat mamahami sudut pandang dan perasaan subyek penelitian secara maksimal⁴¹. Selain itu Ahmadi dengan mengutip Creswell mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menganalisis data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku individu atau kelompok⁴². Penelitian tentang penataan pedagang kaki lima di Malioboro menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu peneliti terjun langsung kelapangan dan menggunakan data berupa ucapan, tulisan, dan perilaku narasumber sebagai unit analisis untuk menjawab permasalahan peneltian.

Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi dari penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ialah Malioboro merupakan salah satu destinasi wisata Yogyakarta yang menggambarkan pertarungan berbagai kepentingan serta berbagai aktor, mulai dari pemerintah, penjual, wisatawan, budayawan dan sebagainya. Selain itu Malioboro menampung ribuan pedagang kaki lima yang berasal dari beragam wilayah.

⁴¹Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial* (Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 7.

⁴²Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), hlm, 15.

Pada proses penelitian, data merupakan unsur pokok yang penting diperhatikan oleh para peneliti. Herdiansyah mengemukakan bahwa ciri penelitian yang baik ialah didukung oleh data yang memadai dan relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji⁴³. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah segala hal baik ucapan, tulisan, dan perilaku yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di Malioboro, mulai dari latar belakang munculnya peraturan walikota no. 37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima, tanggapan masyarakat terhadap kebijakan, hingga pada sistem kontrol yang dilakukan oleh pemerintah.

Upaya untuk memperoleh data yang baik sangat ditentukan oleh informan yang digunakan. Oleh karena itu agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan, peneliti perlu hati-hati dalam proses pengambilan informan. Salah satu teknik sampling ialah *purposive sampling* yang didasarkan pada ciri-ciri dan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti⁴⁴. Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan informan adalah orang-orang yang terlibat secara langsung baik sebagai pembuat, pelaksana, dan sasaran kebijakan yang mengetahui perihal penataan pedagang kaki lima secara mendalam. Oleh karena tidak semua populasi memiliki kemungkinan untuk menjadi informan dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, orang yang menjadi informan diantaranya: Pertama, pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan penataan pedagang kaki lima. Kedua, Pedagang kaki lima sebagai sasaran dari kebijakan yang terlibat aktif dalam paguyuban. Ketiga, pemilik toko sebagai pihak terpengaruh terhadap aktivitas pedagang kaki lima dan tergabung kedalam paguyuban. Keempat yaitu warga setempat selain pedagang kaki lima dan pemilik toko yang merasakan dampak dari adanya Peraturan Walikota No.37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima.

⁴³Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 104

⁴⁴Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 106.

Herdiansyah dengan mengutip Creswell mengemukakan bahwa penggunaan teknik purposive sampling dapat dilakukan dengan 9 strategi, namun peneliti hanya menggunakan strategi sampling dengan variasi maksimal. Sampling dengan variasi maksimal (*Maximal variation sampling*) merupakan teknik yang digunakan untuk menunjukkan ragam perspektif dari sebuah kasus yang diteliti. Teknik ini peneliti gunakan untuk menyajikan berbagai sudut pandang terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima dari berbagai aktor⁴⁵.

Data diperoleh melalui upaya yang disebut sebagai teknik pengumpulan data, kemudian diolah serta dianalisis dengan tujuan untuk memaparkan maupun membuktikan suatu hal⁴⁶. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan 3 metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data utama yaitu melalui wawancara. Herdiansyah dengan mengutip Gorden mengemukakan bahwa wawancara merupakan interaksi dua orang atau lebih dalam bentuk percakapan, kemudian salah satu dari mereka bertujuan menggali sebuah informasi untuk kepentingan tertentu⁴⁷.

Wawancara penting dilakukan sebagai metode untuk mengumpulkan informasi berupa respon masyarakat terhadap kebijakan penataan PKL serta membandingkan tanggapan mereka terhadap kebijakan tersebut. Metode ini juga dilakukan untuk mengetahui awal mula pemanfaatan lokasi (trotoar/halaman toko) untuk aktifitas pedagang kaki lima serta untuk mengetahui apakah dengan adanya kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai kepentingan mereka.

Adapun observasi juga peneliti gunakan pada proses mengumpulkan data. Herdiansyah dengan mengutip Cartwright mengemukakan bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggambarkan proses melihat, mengamati, mencermati, hingga merekam suatu kejadian atau perilaku seseorang untuk tujuan tertentu⁴⁸. Peneliti

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 107.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 116.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 118.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 131.

menggunakan teknik observasi untuk mengamati aktivitas dan interaksi antar aktor (Pemerintah, PKL, Pemilik Toko, dan Pengunjung) selama proses berjualan dan interaksi di luar kegiatan jual beli mereka. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati lokasi pedagang kaki lima yang kerap kali dianggap merugikan pedagang di toko. Observasi juga berguna untuk mengamati kondisi kebersihan dan ketertiban pedagang kaki lima sebagai aspek yang sering mendapat sorotan dari. Observasi juga dilakukan untuk mengamati fungsi dari paguyuban pedagang kaki lima, khususnya seberapa efisien dalam menampung aspirasi dan mengorganisir keputusan umum yang mengatasnamakan seluruh pedagang kaki lima.

Selain observasi dan wawancara, teknik dokumentasi juga peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Herdiansyah mengemukakan bahwa dokumentasi merupakan proses yang ditempuh untuk menganalisis dokumen-dokumen baik yang secara langsung dibuat oleh subyek, ataupun dokumen lain yang menggambarkan sudut pandang subyek. Oleh karena itu pada tahapan dokumentasi, informasi tentang tanggapan dan pendapat subyek diperoleh dari media tertulis⁴⁹. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk menganalisis data-data berupa dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima, baik dari narasi tertulis kebijakan, tanggapan tertulis masyarakat, dan media yang menulis tentang hal tersebut.

Upaya untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pada triangulasi sumber dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh kepada sumber dalam rentan waktu yang berbeda atau dengan menggunakan sumber lain untuk mengecek kebenaran data. Adapun triangulasi metode dilakukan dengan pengecekan kebenaran data melalui beberapa metode pengumpulan data⁵⁰. Pada proses triangulasi sumber, data yang diperoleh peneliti dicek kembali dengan

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 143.

⁵⁰Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), hlm. 267.

informan yang lain, atau informan yang sama namun pada waktu yang berbeda. Kemudian pada triangulasi metode, peneliti akan melakukan berbagai metode pengumpulan data dan melakukan perbandingan terhadap data yang diperoleh dari beberapa metode tersebut.

Pada proses analisis data, Ahmadi dengan mengutip Bogdan mengemukakan bahwa tahap analisis data merupakan suatu langkah untuk melakukan penyelidikan disertai dengan sistematisasi data berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dan berbagai data lainnya yang membantu dan memudahkan peneliti dalam memahami hingga menjabarkan hasil penelitian kepada orang lain. Proses analisis data meliputi melakukan pengerjaan terhadap data seperti pengorganisasian data, mencari pola, menemukan hal-hal yang penting untuk dipelajari, serta menentukan hal yang akan dilaporkan⁵¹. Sedangkan menurut Miles & Huberman analisis data dilakukan dalam 3 tahapan yaitu reduksi data meliputi pemilahan dan penyederhanaan data, penyajian data berupa penyusunan informasi yang telah diperoleh, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap analisis data peneliti mencoba menggabungkan metode analisis yang dikemukakan oleh Bogdan dan Miles.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, didalamnya terdapat sub bab seperti berikut:

Bab I: Pendahuluan, yaitu pembahasan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Gambaran umum kawasan Malioboro, meliputi penjelasan umum terkait kawasan, aktor-aktor yang berada di kawasan tersebut, dan riwayat penataan pedagang kaki lima kawasan malioboro.

Bab III: Secara umum membahas terkait respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan. Sebagai pelengkap, didalamnya terdapat

⁵¹*Ibid.*, hlm. 230.

beberapa sub bab, meliputi: penjelasan perubahan infrastruktur kawasan Malioboro, tanggapan masyarakat terhadap kebijakan penataan, Malioboro di masa pandemi, dan kawasan Malioboro sebagai ruang publik serta tempat penyaluran aspirasi PKL.

Bab IV: Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran bagi peneliti mendatang yang tertarik membahas isu terkait Malioboro dan pedagang kaki lima.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Malioboro merupakan kawasan padat yang menaungi ragam harapan. Sebagai tempat wisata, kawasan tersebut dipadati oleh pedagang kaki lima, pertokoan, pasar dan pusat perbelanjaan lainnya. Salah satu unsur yang paling penting pada kawasan tersebut adalah kehadiran wisatawan. Wisatawan sebagai mesin penggerak laju ekonomi, menjadi kiblat seluruh usaha yang ada di Malioboro. Mereka bersaing untuk menarik perhatian para wisatawan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi konflik kepentingan antar aktor di kawasan tersebut.

Kehadiran PKL yang sangat banyak berkontribusi besar dalam memadati sepanjang jalan kawasan Malioboro. Oleh karena itu, pengaturan terhadap aktivitas PKL penting dilakukan demi menjaga ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kawasan wisata tersebut. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk respon terhadap keberadaan para PKL. Salah satunya ialah Peraturan Walikota No.37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Pada perwal tersebut mengatur segala hal mengenai hak dan kewajiban para pedagang kaki lima, diantaranya aturan mengenai luas lapak, tinggi rangka besi yang digunakan, jadwal berjualan, dan berbagai kebijakan lainnya.

Setelah sekitar 10 tahun peraturan walikota tentang penataan pedagang kaki lima dikeluarkan, berbagai sudut pandang masyarakat bermunculan sebagai respon terhadap kebijakan tersebut. Terdapat kebijakan yang masih di tolak dan kebijakan yang diterima meskipun masih menimbulkan ragam pertanyaan dan ketidakpuasan. Penolakan PKL terhadap kebijakan dapat termanifestasi pada ketidakpatuhan mereka. Salah satunya ialah pelanggaran terhadap ketentuan luas lapak. Para PKL kerap kali

memajang barang dagangan melebihi batas yang ditentukan dan menempati tempat-tempat yang sesungguhnya memiliki fungsi lain, seperti area jalur masuk pertokoan yang terkadang tirak terlihat akibat tertutupi oleh barang dagangan para PKL. Tindakan tersebut didasari oleh alasan sempitnya lapak sehingga tidak mampu menampung seluruh barang dagangan mereka.

Penolakan berikutnya ialah posisi lapak yang akan diatur dengan sistem unkur-ungkuran. Meskipun pihak pemerintah telah menjelaskan bahwa tujuan dari sistem unkur-ungkuran adalah memperindah kawasan, nyaman bagi wisatawan, serta menjawab keresahan para pemilik toko yang mengeluhkan posisi PKL yang berbatasan langsung dengan dinding toko, sehingga dapat menutupi barang dagangan mereka. Namun, para PKL menganggap sistem unkur-ungkuran akan merugikan mereka, selain lapak yang akan semakin mengecil, mereka juga memiliki kecurigaan kepada pemerintah bahwa sistem tersebut memberi peluang PKL baru dan menambah jumlah PKL di Malioboro. Penolakan dari PKL membuahkan hasil, hingga saat ini sistem unkur-ungkuran belum dapat direalisasikan.

Selain sistem unkur-ungkuran, kebijakan tersebut juga mewajibkan para PKL memiliki surat izin. Namun pada kenyataannya hanya segelintir orang yang memiliki dokumen tersebut. Hal ini menyebabkan sulit menelusuri secara pasti jumlah PKL di Malioboro. Kepemilikan surat juga tidak menjamin keamanan posisi mereka, terlebih lagi konflik dengan pemilik toko masih sering terjadi meskipun para PKL memiliki surat izin. Beberapa PKL juga mengaku bahwa mereka tidak membutuhkan surat izin untuk berjualan di Malioboro, mereka hanya perlu “permisi” kepada lurah setempat.

Selain ketidakpatuhan terhadap beberapa aturan, namun PKL masih mematuhi aturan lain meskipun masih memunculkan beragam pertanyaan dan ketidakpuasan dari mereka. Misalnya saja larangan memasang tenda terpal kecuali saat hujan. Aturan tersebut menyulitkan para PKL khususnya yang berjualan persis disamping jalan utama Malioboro. Apabila hujan, mereka bisa kehujanan dan pada saat terik pun mereka kepanasan.

Aturan lain yang dipatuhi ialah Libur Selasa Wage. Kebijakan tersebut baru terealisasi pada tahun 2017. Selasa Wage juga dikenal sebagai hari bersih-bersih. Pada Selasa Wage, pagi hari diisi oleh kegiatan bersih-bersih dan aktivitas PKL diliburkan. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi pendapatan mereka. Pada hari tersebut, kawasan Malioboro seolah sedang berpesta dengan banyaknya kegiatan dan panggung hiburan yang beraksi sejak pagi. Wisatawan pun membludak dan memenuhi kawasan tersebut. Oleh karena itu, ketidakhadiran para PKL sebagai pesaing utama dalam merebut pelanggan, memberi dampak positif bagi pertokoan. Meskipun beberapa dari PKL mengeluhkan kebijakan tersebut, mereka tidak melakukan protes keras seperti demonstrasi. Kepatuhan mereka terhadap kebijakan tersebut terlihat dari keikutsertaan dalam agenda bersih-bersih kawasan dan secara tertib meliburkan diri.

Selain perwal No.37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima Malioboro, para PKL kembali dihadapkan kebijakan PPKM akibat musibah pandemi Covid-19. Pada masa pandemi, durasi berjualan para PKL berkurang drastis. Mereka dilarang berjualan pada malam hari. Adapun PKL yang merasakan dampak lebih besar adalah PKL lesahan dan angkringan. Mulanya mereka dapat menggelar dagangan sejak sore hingga larut malam. Namun sejak pandemi, ketika segala aktivitas dibatasi pada malam hari, mereka kehilangan sebagian besar waktu berjualan. Akibatnya ketidakpuasan terhadap aturan tersebut dilontarkan meskipun masih dalam tahap keluhan individual.

Beranjak dari beberapa poin kebijakan yang cukup meresahkan, pada dasarnya pemerintah dan PKL memiliki tujuan sama, yaitu memajukan kawasan wisata Malioboro. Kemajuan wisata dan peningkatan jumlah wisatawan tentunya berdampak baik bagi perekonomian para aktor yang mengadu nasib di kawasan tersebut. Pada aspek perbaikan infrastruktur kawasan Malioboro, PKL memberikan respon positif. Mereka mengakui pembangunan yang bertujuan memperindah kawasan akan menumbuhkan kenyamanan para wisatawan, secara tidak langsung memberi kesempatan lebih

besar kepada para PKL untuk memamerkan barang dagangannya hingga berpeluang menarik pembeli sebanyak mungkin.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Kawasan Malioboro serta berbaur dengan masyarakat setempat, peneliti akan mengemukakan beberapa kekurangan dari penelitian ini, agar dapat menjadi ide baru bagi penelitian selanjutnya. Saran yang peneliti berikan semata-mata bertujuan untuk membantu peneliti selanjutnya dalam memperkaya kajian akademik terkait ruang, sektor informal, dan studi kebijakan.

Pada penelitian ini, objek yang dikaji cukup luas, meliputi kebijakan, sektor informal, dan aktor-aktor lain yang terlibat di Kawasan Malioboro. Oleh karena itu, peneliti mengakui analisis terhadap persoalan yang dikaji masih sangat dangkal. Narasi yang dijabarkan sebatas mencoba menjawab rumusan masalah. Selain itu pembahasan terkait Selasa Wage yang dimunculkan pada penelitian ini hanya gambaran dasar terkait aktivitas tersebut dan respon masyarakat khususnya PKL dalam menanggapi kebijakan libur untuk mereka. Peneliti belum menghadirkan dan menyelami latar belakang kepatuhan para PKL terhadap kebijakan libur pada Selasa Wage.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Dewi, *Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta NO. 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Maliobor A. Yani Perspektif Fikih Siyasah*, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016.
- Astuti, Widi, *Pelaksanaan Penertiban Pedagang kaki Lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Habermas, Jurgen, *Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, 2010.
- Hifdillah, Ahdi Fadlan, *Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang Berkaitan dengan Sektor Pariwisata)*, Skripsi, Surakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010.
- Kadarsih, Ristiana, “Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia”, *Jurnal Dakwah*, vol. 9:1 Januari-Juni 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/huni> diakses tanggal 28 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/respons>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/suara> diakses tanggal 28 Juni 2021.

Kumparan, “Pengusaha Malioboro Minta PKL untuk Pindah dari Depan Toko”, dari <https://kumparan.com/tugujogja/pengusaha-malioboro-minta-pkl-untuk-pindah-dari-depan-toko-1533708503369472852> diakses tanggal 24 April 2019.

Marsono, Nur’aini, *Praktik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015.

Mustafa, Ali Achsan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Mustafa, Ali Achsan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal : Sejarah Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Mustafa, Ali Achsan, *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*, Malang: INSPIRE, 2008.

Pinem, Milda Longgeita, “Kedai Kopi: Ruang Publik Strategis Bagi Masyarakat di Tanah Karo, Sumatra Utara”, *Jurnal Sosiologi USK*, vol. 4:2 Desember, 2013.

Purnamasari, Anugrah dan Luthfi Muta’ali, Kajian Spasial Ruang Publik (*Public space*) Perkotaan untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa di Kota Makassar, *Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 2:2 2012.

Rakhmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial*, cet. 2 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Soemarwoto, Otto. *Towards Jogja The Eco Province*, Yogyakarta: Provincial Government of Yogyakarta Special Region, 2003.

Y, Putri Namira, “Revitalisasi Malioboro: Antara Sejarah dan Perubahan Zaman”, <http://wargajogja.net/sosial/revitalisasi-malioboro-antara-sejarah-dan-perubahan-zaman.html> diakses tanggal 24 April 2019.



DAFTAR PERTANYAAN

A. Pedagang Kaki Lima

1. Sejak kapan anda menjadi pedagang kaki lima di Malioboro?
2. Mengapa anda memilih menjadi PKL di Malioboro?
3. Bagaimana awal mula anda mendapatkan lokasi berjualan atau lapak di Malioboro?
4. Apakah ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima?
5. Bagaimana tanggapan anda terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima?
6. Apakah pemerintah melakukan sosialisasi sebelum melaksanakan penataan pedagang kaki lima?
7. Apakah kebijakan penataan pedagang kaki lima memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap anda?
8. Dampak seperti apa yang anda rasakana?
9. Bagaimana tanggapan anda sebelum dan setelah adanya penataan?

B. Pemerintah

1. Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan PKL?
2. Apakah keberadaan PKL memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pemilik toko yang merasa terganggu dengan keberadaan PKL?

4. Apa latar belakang munculnya kebijakan penataan pedagang kaki lima?
5. Apakah kebijakan tersebut mendapat respon (diterima/ditolak) oleh PKL, pemilik toko serta warga sekitar?
6. Bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dan setelah adanya penataan?
7. Apakah setelah adanya penataan terdapat perubahan seperti pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya?
8. Apabila para PKL melanggar dan tidak mematuhi kebijakan, bagaimana anda menanganinya?